

Penerapan Budaya Anti Korupsi Pada Sekolah Anti Korupsi Di Sumatera Utara

Muhammad Raihan Arrizki¹, Dimas Nabil Akbar Nasrul², dan Tri Pratama Putra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

Email Correspondence: mhdraihanarrizki@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v3i2.709>

Abstrak

Permasalahan minimnya pendidikan anti korupsi sejak usia dini menjadi permasalahan krusial, sebab pendidikan anti korupsi sebagai salah satu pilar jitu dalam memberantas bahaya korupsi sejak dini, mengingat korupsi adalah bahaya yang bisa merusak tujuan terbentuknya negara Indonesia yang sejak dahulu dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengabdian kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan anti korupsi harus memiliki makna belajar melalui pengalaman atau biasa disebut dengan experiental learning, jadi bukan hanya mengkondisikan para siswa hanya untuk tahu, tetapi diberi kesempatan untuk mengambil keputusan dan pilihan untuk dirinya sendiri. Penanaman pendidikan anti korupsi sejak dini kepada anak di sekolah juga bertujuan agar anak memiliki jiwa anti korupsi. Jiwa anti korupsi inilah yang akan menjadi benteng bagi mereka untuk tidak melakukan perbuatan korupsi jika mereka sudah dewasa kelak. Hal ini sangat strategis mengingat anak yang sedari lahir memiliki fitrah bagaikan kertas putih, siap mengikuti coretan orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama orang tua dan guru. Inti dari pendidikan antikorupsi sebagaimana tujuan dari pendidikan nasional adalah menanamkan karakter kepada generasi muda agar mau berlaku jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab. Agar mampu mengontrol dirinya untuk tidak melakukan korupsi.

Kata kunci: edukasi, anti, korupsi, penerapan, karakter.

Application of Anti-Corruption Culture in Anti-Corruption Schools in North Sumatera

Abstract

The problem of the lack of anti-corruption education from an early age is a crucial problem, because anti-corruption education is one of the right pillars in eradicating the danger of corruption from an early age, considering that corruption is a danger that can damage the purpose of the formation of the Indonesian state which has long been aspired by the founding fathers of the nation. The research method used is field research. The results showed that anti-corruption education must have the meaning of learning through experience or commonly called experiental learning, so not only conditioning students just to know, but given the opportunity to make decisions and choices for themselves. The instillation of anti-corruption education from an early

age to children in schools also aims to make children have an anti-corruption spirit. This anti-corruption spirit will be a fortress for them not to commit corrupt acts when they are adults. This is very strategic considering that children who from birth have a nature like white paper, ready to follow the graffiti of adults around them, especially parents and teachers. The essence of anti-corruption education as the purpose of national education is to instill character in the younger generation to be honest, fair, disciplined, and responsible. In order to be able to control himself not to commit corruption.

Keywords: *education, anti, corruption, application, character.*

I. Pendahuluan

SD Melati merupakan mitra pengabdian dalam melangsungkan pengabdian masyarakat, sebagai salah satu sekolah dasar swasta yang terletak di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, maka tujuan penelitian ini untuk mengadakan sekolah anti korupsi bagi anak Sekolah Dasar di SD Melati.

Pada masa sekarang ini marak dengan fenomena terjeratnya para pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang artinya kebobrokan atau kerusakan (Prang, 2011). Sedangkan secara harfiah korupsi merupakan perilaku yang tidak bermoral, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat dipengaruhi dengan cara suap dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian jika kita menilik lebih dalam lagi korupsi juga sebagai tindakan yang menyimpang dari jabatan publik demi keuntungan individu dan golongan (Karsona, 2013).

Berbagai lembaga mulai dari yang legal hingga komunitas independen bekerja dalam rangka membangun karakter dan budaya anti korupsi. Pendidikan Anti Korupsi ini harus ditanamkan sejak usia dini, Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada memperkaya wawasan tentang apa saja nilai-nilai anti korupsi, tetapi bersifat berkelanjutan, artinya harus terus diterapkan dan berkelanjutan pada pemahaman, penghayatan, dan pengalaman nilai-nilai anti korupsi hingga menjadi sebuah kebiasaan dari seseorang tersebut (Nurdin, 2014).

Korupsi merupakan suatu masalah terbesar dalam memenuhi kewajiban negara untuk melindungi masyarakat dan merupakan faktor penyebab terjadinya peningkatan kemiskinan di Indonesia (Sindarto, 2021). Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri. Walaupun pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pidana korupsi yang sangat keras hal itu tidak akan menjadi solusi yang dapat menuntaskan masalah korupsi di Indonesia. Perilaku buruk ini kerap terjadi karena kurangnya nilai-nilai moral yang baik serta tidak memiliki rasa cinta tanah air yang membuat koruptor tidak memikirkan nasib rakyat yang sangat berdampak pada sistem ekonomi di Indonesia. Dan tentunya sangat berdampak pada masyarakat yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia (Setiadi, 2018).

Dalam program pengabdian pada masyarakat ini diperlukannya adanya Pendidikan anti korupsi sejak dini. Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini diharapkan bisa membuat masyarakat senang karena memberikan pengetahuan kepada anak-anak tentang baiknya berperilaku jujur, berperilaku sopan dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dan tentunya sangat berguna bagi orang tua dan masyarakat di sekitar akan generasi muda yang berperilaku yang baik dan jujur serta bertanggung jawab, dimana perilaku/sikap yang baik dilakukan sehingga menciptakan suasana yang ada didalam masyarakat menjadi tentram dan damai. Mendidik budaya anti korupsi sejak dini sangat berperan dalam pencegahan perilaku buruk, hal ini dikarenakan dengan membiasakan kebiasaan yang baik sejak dini akan mempengaruhi tingkah laku positif anak pada masa yang akan datang (Devi, Pratiwi, Dhurori, & Khusniyah, 2020).

Siswa yang memiliki perilaku jujur akan selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Bahkan diharapkan dapat untuk mencegah orang lain berbuat untuk tindakan tidak baik. Maka oleh karena itu, pengajar memang harus memberikan modal nilai- nilai kejujuran yang tertanam pada diri seluruh siswanya, mulai sejak awal mereka memasuki lingkungan sekolah agar siswa dapat mengetahui apa dan bagaimana sikap jujur yang sebenarnya dan dapat diterapkan didalam kehidupan sehari-hari, dan agar korupsi tidak menjadi kebiasaan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri ini hilang dari Indonesia, Kami berupaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada siswa yang bertujuan agar terciptanya generasi muda yang bersifat jujur, adil, disiplin, dan tanggung Jawab dengan menanamkan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari (Sari, 2019).

Pelaksanaan pendidikan anti korupsi mempunyai beberapa faktor-faktor penunjang keberhasilan dari penerapan terhadap pelaksanaan pendidikan anti korupsi, yaitu kesadaran dalam diri sendiri. Pendidikan faktor kesadaran diri sangat diperlukan, hal ini dikarenakan kesadaran diri sendiri yang menentukan dalam dunia pendidikan. Jika diri sendiri sadar akan pentingnya pendidikan anti korupsi maka secara mudah materi yang disampaikan akan diterima dengan baik. Namun sebaliknya, jika diri belum menyadari akan pentingnya pendidikan anti korupsi ini maka, materi yang akan disampaikan tidak akan bisa diterima dan akan sia-sia saja (Kristiono, 2019).

Dalam pelaksanaan pendidikan anti korupsi ini sangatlah penting dukungan dari guru, agar adanya sinergisitas untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah dengan baik. Penerapan pendidikan anti korupsi kepada siswa sekolah dasar sangatlah tepat, karena anak usia sekolah dasar lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang positif yang diajarkan oleh gurunya. Adapun penghambat pada penerapan pendidikan anti korupsi di seekolah dasar adalah kurang pahamnya guru sekolah dasar cara pengajarannya yang khusus tentang anti korupsi, karena

selama ini hanya mengandalkan pembelajaran di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sehingga perlunya kerja ekstra oleh guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa sekolah dasar tentang perilaku anti korupsi dengan contoh-contoh konkrit (Nur, 2021)

Faktor internal penyebab korupsi adalah aspek perilaku Individu, seperti sifat tamak/rakus, moral yang kurang kuat; cenderung mudah tergoda untuk korupsi, gaya hidup yang konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan. Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Aspek Politis menurut Rahardjo bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek organisasi, kurang keteladanan pimpinan, pengawasan lemah serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan. Bentuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berupa: melawan hukum untuk memperkaya diri dan merugikan negara; menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; menyuap pegawai negeri; memberi hadiah kepada pihak lain karena jabatannya; menerima suap; menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; menyuap; menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; memeras pihak lain; berbuat curang; menyerobot tanah Negara dan merugikan orang lain; menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (Suryani, 2013).

Penyebab timbulnya korupsi adalah sifat egoisme, yaitu adanya niat dan kesempatan. Artinya, jika ada niat untuk korupsi tetapi tidak ada kesempatan, maka korupsi tidak terjadi. Sebaliknya jika ada kesempatan untuk melakukannya tetapi niat melakukannya tidak ada, maka korupsi

juga tak akan terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah perpaduan antara moral dan sistem. Keegoisan manusia membuat ia merubah sistem untuk kepentingan pribadi. Pendidikan anti korupsi bisa dipandang sebagai inovasi pendidikan, yang merespon kebutuhan masyarakat untuk menjadikan negara ini lebih transparan, maju, dan bebas korupsi. Wacana pendidikan anti korupsi didasarkan pada pemberantasan korupsi yang dilakukan secara integratif dan simultan yang berjalan beriringan dengan tindakan represif koruptor. Tujuan dari pendidikan antikorupsi adalah membangun nilai-nilai dan mengembangkan kapasitas untuk membentuk perilaku anak didik dalam melawan korupsi. Pembelajaran anti korupsi bisa diterapkan baik secara formal maupun informal. Ditingkat formal, unsur-unsur pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam matapelajaran. melalui pendidikan anti korupsi pembangunan karakter bangsa yang kuat, mandiri, berkualitas serta sehat akan dapat diwujudkan demi masa depan Indonesia. Walaupun dalam proses implementasinya, harus tetap kritis, sebab dunia pendidikan juga tidak luput dari tindak pidana korupsi. Pembelajaran anti korupsi ditampilkan didalam sekolah. Pendidikan yang dimaksud adalah program pendidikan yang secara konseptual disisipkan pada mata pelajaran ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang ada dalam kurikulum menggunakan pendekatan kontekstual, yaitu dengan model pembelajaran nilai-nilai anti korupsi secara integratif-inklusif (Frimayanti, 2017).

Pentingnya penanaman nilai-nilai anti korupsi yang mudah dipahami oleh anak usia dini khususnya bagi mitra yaitu Sekolah Anti Korupsi di SD Swasta Melati Medan, dengan menerapkan program-program yang akan bermanfaat bagi mitra dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa/l di SD Swasta Melati Medan.

II. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara daring melalui *virtual zoom meeting* bagi masyarakat luas dan secara khusus bagi warga NU Ranting Pisangan Timur, santri pondok pesantren mambaul ulum duku puntang Cirebon Jawa Barat.

Metode awal pelaksanaan yang digunakan yaitu studi lapangan (*field research*) sebagai studi lapangan dengan mengobservasi langsung kepada objek pengabdian (sekolah dasar swasta melati kota medan). Melalui salah satu program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh kemenristekdikti, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan kepada siswa kelas lima dan enam, sebagai objek untuk memberikan wawasan akan pentingnya nilai-nilai anti korupsi. Metode sosialisasi kepada siswa bertujuan agar memberikan pemahaman kepada siswa tentang nilai-nilai anti korupsi, bahaya nya korupsi dan penerapan budaya anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan-kegiatan berikut ini dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:

- a. Tahap pertama, yaitu:
 1. Proses perizinan dengan mitra (sekolah dasar swasta melati)
 2. Proses pengumpulan data kepada siswa dengan melakukan test pengetahuan quiz dilakukan secara offline kepada siswa, Test tersebut berisi soal-soal pengetahuan tentang sikap anti korupsi. Test tersebut bertujuan agar tim pelaksana mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa tentang perilaku anti korupsi.
- b. Tahap kedua, yaitu:
 1. Tahap implementasi kegiatan dengan melakukan metode pembelajaran mengenai perilaku anti korupsi seperti jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab.
 2. Program pembudayaan nilai-nilai anti korupsi dalam seluruh aktivitas kehidupan siswa.

III. Hasil Kegiatan

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan di sekolah dasar swasta melati kota medan dengan memberikan pemahaman kepada siswa akan pentingnya menanamkan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya itu tim pelaksana juga berupaya untuk memberikan pemahaman akan bahayanya korupsi dalam kehidupan sehari-hari, dan tim pelaksana juga berupaya agar nilai-nilai anti korupsi menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan siswa, yaitu dengan melakukan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi pada seluruh aktivitas siswa di sekolah seperti berlaku jujur kepada guru dan teman, berperilaku tanggung jawab jika meminjam pulpen teman, dan disiplin ketika guru sudah masuk kedalam kelas.

Kunjungan pertama telah dipersiapkan tempat dan pelaksanaan kegiatan oleh mitra kepada kelas lima, tim pelaksana telah menentukan jadwal kunjungan pertama dan bersosialisasi kepada mitra, selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan kepala sekolah memberikan arahan kepada siswa dan memperkenalkan tim pelaksana dan tujuan tim pelaksana mengajar di sekolah tersebut. Setelah itu kami meminta izin kepada guru yang merupakan wali kelas di kelas lima tersebut, agar mengawasi implementasi kegiatan yang kami lakukan. Tim pelaksana juga telah membuat modul tentang nilai-nilai anti korupsi sebagai sarana agar siswa lebih memahami tentang perilaku jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya tim pelaksana

memberikan pemahaman akan nilai-nilai anti korupsi kepada siswa sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi tertulis di Indonesia yaitu pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang mengatur bahwa: “setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan”.

Melalui metode pembelajaran tentang nilai-nilai anti korupsi, secara langsung telah melaksanakan amanat undang-undang yaitu dengan memberikan pemahaman melalui metode pembelajaran yang memuat pesan moral untuk berperilaku jujur disiplin dan tanggung jawab kepada

siswa sekolah dasar. Mengingat sekolah adalah lembaga yang menyelenggarakan aktivitas belajar dan mengajar. Pendidikan yang dilaksanakan pada sekolah dasar bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan agar mereka dapat mengembangkan dirinya secara baik, termasuk didalam pengetahuan anti korupsi. Guru yang merupakan ujung tombak dari perkembangan pengetahuan dan sikap siswa, dan menjadi fasilitator di kelas serta siswa harus diperhatikan dan diberikan bimbingan pembelajaran yang baik, agar siswa dapat menerima informasi pembelajaran dan dapat memahami pembelajaran yang telah dipelajari.

Pengembangan karakter dan watak siswa melalui pembentukan sikap moral serta kepribadian berasal dari proses yang cukup panjang, bertahap dan berkelanjutan secara masif dengan melakukan hal-hal sederhana seperti, pembiasaan-pembiasaan yang sering kali dilakukan oleh siswa. Pendidikan anti korupsi harus terus diterapkan di sekolah terutama pada siswa sekolah dasar, karena tingkat pendidikan sekolah dasar adalah tingkatan dimana masa yang sangat penting untuk menanamkan sikap, moral dan kepribadian sikap anti korupsi yang dimulai sejak dini. Dengan dilakukannya penerapan model atau cara pembelajaran yang tepat khususnya dalam mengatasi korupsi, tentunya dimulai pada usia dini agar siswa sebagai penerus generasi bangsa dapat menyiapkan dirinya untuk menjadi pribadi yang baik sesuai ajaran agama dan Pancasila. Karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang ikut aktif dan bertanggung jawab dalam upaya membentuk karakter siswa dengan pribadi yang positif. Terutama disekolah dasar.

Kesejahteraan masyarakat juga akan ditentukan oleh pemanfaatan anggaran yang optimal tanpa adanya unsur korupsi. Hal ini juga dapat dicapai dengan kultur hukum yang baik dari masyarakat. Sebab, kesadaran masyarakat lahir dari masyarakat itu sendiri untuk menjadikan suatu hal yang menjadi solusi demi kebaikan sebagai kebiasaan dalam

masyarakat dan membawa pengaruh yang sangat positif (Sihombing & Hadita, 2023).

Pemenuhan hak atas pendidikan juga dapat berdampak pada luasnya wawasan siswa tentang nilai-nilai anti korupsi yang sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari, yang diharapkan menjadi sebuah kebiasaan yang terus dilakukan sejak usia

beranjak remaja hingga mereka dewasa kelak, karena pendidikan anti korupsi yang ditanamkan kepada mereka itu adalah cara yang paling ampuh agar mereka bisa membentengi diri mereka dari perilaku korupsi ketika mereka dewasa kelak. Tim pelaksana juga melakukan kegiatan pembudayaan nilai-nilai anti korupsi melalui permainan, agar siswa tidak hanya memahami tentang nilai-nilai anti korupsi tetapi juga menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi sebuah kebiasaan, karena siswa sudah mengetahui konsekuensi apa yang akan didapat setelah melakukan perilaku yang buruk dan manfaat yang akan didapat setelah melakukan perilaku yang baik. Program kegiatan yang dilakukan dengan permainan seperti memberikan sikap tanggung jawab kepada siswa ketika meminjam pulpen teman maka pulpen itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga siswa memiliki rasa tanggung jawab yang sangat berdampak dalam kehidupan mereka.

Tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah dan guru di sekolah dasar swasta melati kota medan yang memiliki wewenang di sekolah tersebut, yang telah bersedia memberikan waktu dan kesempatan kepada tim pengabdian melakukan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar dan tidak ada kendala apapun. Semoga dengan terlaksananya kegiatan mengenai penerapan budaya anti korupsi dapat memberikan manfaat kepada siswa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dengan menanamkan perilaku jujur akan membentuk karakter siswa, sehingga

siswa diharapkan mampu mengontrol diri mereka untuk tidak melakukan korupsi di masa yang akan datang.

Hasil dari kegiatan ini siswa di sekolah dasar swasta melati kota medan telah mendapatkan edukasi mengenai perilaku anti korupsi, sehingga siswa telah memahami nilai-nilai anti korupsi, ditambah lagi siswa telah menerapkan perilaku anti korupsi melalui metode permainan sehingga siswa dapat membiasakan dan mengingat tentang perilaku anti korupsi. Sebagai bukti bahwa meningkatnya pemahaman siswa/i SD Melati terhadap bahaya korupsi setelah adanya sekolah anti korupsi yang dikonstruksi oleh tim pengabdian masyarakat dibuktikan dengan adanya pre-test dan post-test yang diadakan sebelum dan sesudah siswa/i SD Melati mendapatkan pemahaman bahaya korupsi yang diselenggarakan melalui program sekolah anti korupsi yang digalakkan oleh tim pengabdian masyarakat.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Budaya Anti Korupsi

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemahaman tentang nilai-nilai anti korupsi yang sangat diperlukan oleh siswa sekolah dasar agar dapat memahami dan memiliki jiwa anti korupsi sehingga siswa dapat menerapkannya hingga menjadi sebuah kebiasaan yang tentunya sangat berdampak pada kehidupan mereka. Tercapainya tujuan kegiatan dengan

mengedukasi siswa melalui metode pembelajaran yang memuat pesan moral tentang nilai-nilai anti korupsi, maka kegiatan ini memiliki hasil atau output berupa meningkatnya pemahaman siswa tentang nilai-nilai anti korupsi, siswa dapat mengetahui bahaya nya korupsi, dan siswa telah melaksanakan kegiatan yang berupa permainan tentang penerapan budaya anti korupsi sehingga siswa dapat mengingat perilaku jujur, adil, dan tanggung jawab. Manusia yang memiliki moral yang baik maka akan senantiasa berperilaku jujur dan tidak akan melakukan korupsi karena telah memiliki sikap yang tanggung jawab, mengingat perilaku korupsi di Indonesia yang terus terjadi karena kurangnya nilai-nilai moral yang baik serta tidak memiliki rasa cinta tanah air yang membuat koruptor tidak memikirkan nasib rakyat yang sangat berdampak pada sistem ekonomi di Indonesia dan menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu Pendidikan anti korupsi dipandang perlu direalisasikan agar terciptanya generasi muda yang bersifat jujur, adil, disiplin, dan tanggung jawab dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi.

B. Saran

Diperlukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat evaluatif untuk menelaah proses perkembangan perilaku siswa khususnya siswa kelas lima dan enam yang berada di sekolah dasar swasta melati kota medan dapat terpantau hingga terpenuhinya perilaku anti korupsi dengan menjadikan kegiatan yang telah diterapkan menjadi kebiasaan yang akan memberikan pengaruh yang sangat baik untuk sekitar. Diharapkan agar program pengabdian masyarakat mengenai pendidikan anti korupsi bersifat berkelanjutan sehingga siswa yang akan datang juga dapat memahami nilai-nilai anti korupsi dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

Devi, C. R., Pratiwi, K. D., Dhurori, W. I., & Khusniyah, T. W. (2020). Membangun karakter Anti Korupsi Sejak Dini di Dalam Keluarga. *Education and Learning of Elementary School*, 1(1). Retrieved from

<https://ejournal.stkipmodernngawi.ac.id/index.php/ELES/article/view/173>

- Frimayanti, A. I. (2017). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1). Retrieved from <http://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Karsona, A. M. (2013). *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemenristekdikti.
- Kristiono, N. (2019). Penanaman Karakter Antikorupsi Melalui Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 5(1), 1–20.
- Nur, S. M. (2021). Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/edu.v6i2.4144>
- Nurdin, M. (2014). *Pendidikan Antikorupsi (Strategi Internalisasi Nilai-nilai Islami Dalam Menumbuhkan Kesadaran Antikorupsi di Sekolah)*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Prang, M. S. (2011). *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Medan: Pustaka Press Bangsa.
- Sari, N. (2019). Upaya Menciptakan Budaya Anti Korupsi Melalui Tradisi Banjar. *Jurnal Sospol*, 5(1).
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2023). Sosialisasi Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di SASUDE (Sanggar Anak Sungai Deli) Kota Medan. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 3(1), 24–33. <https://doi.org/10.46257/jal.v3i1.609>
- Sindarto, S. (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Reformasi Hukum*, 25(2). <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.321>
- Suryani, I. (2013). Penanaman Nilai Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, 12(2).